
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN AKTA AUTENTIK PADA USAHA PERTAMBANGAN GALIAN C

JURIDICAL REVIEW IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENTS WITH AUTHENTIC DEEDS IN QUICK MINING BUSINESS

I GEDE NGURAH SASTRAYANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: sastraxnyot@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ariefrahman@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan akta autentik pada usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak pada tahun pertama dan tahun kedua berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akta autentik. Tetapi pada tahun ketiga terjadi permasalahan wanprestasi akibat dari pihak pertama yang melakukan manipulasi data keuntungan, sehingga perjanjian kerjasama diputuskan untuk diakhiri. Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian ini yakni menggunakan upaya hukum di luar pengadilan yaitu dengan cara negosiasi.

***Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama, Akta Autentik, Usaha
Pertambangan Galian C.***

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of a cooperation agreement with an authentic deed in the mining business of quarry c in Pemepek Village, Kec. Pringgarata Central Lombok. This type of research is empirical normative. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the cooperation agreement carried out by the parties. As a result of these problems, in the third year this cooperation agreement was implemented not in accordance with the contents of the authentic deed. Settlement of disputes due to default in this agreement is to use legal remedies outside the court namely by negotiation.

***Keywords: Implementation, Cooperation Agreement, Authentic Deed, Excava-
tion Mining Business C.***

I. PENDAHULUAN

Rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentu tidak selamanya dapat tercapai seperti yang direncanakan. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia maupun diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan

rencana tersebut terhambat atau bahkan kemungkinan rencana tersebut dibatalkan sama sekali. Maka akhirnya berkembanglah teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan perjanjian kerjasama dengan berbagai bentuk dan konsekuensinya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yakni perjanjian kerjasama yang terjadi pada kawasan Kabupaten Lombok Tengah tepatnya pada wilayah di Kecamatan Pringgarata Desa Pemepek. Awal mula kasus ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang pada waktu itu kedua belah pihak yakni pihak pertama yang bernama Bapak Kasim selaku pemilik izin usaha pertambangan galian C dan pihak kedua bernama Bapak Humaidi selaku pemilik modal, mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pada usaha pertambangan galian C di Desa Pemepek.

Sepanjang perjalanannya, pada waktu tahun pertama pihak pertama melaksanakan hak dan kewajiban seperti apa yang telah diperjanjikan. Namun, pada waktu memasuki tahun kedua pihak pertama menyerahkan modal yang dimiliki oleh pihak kedua sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan pihak pertama berniat segera untuk melunasi modal milik pihak kedua yang menyebabkan sisa modal milik pihak kedua berjumlah Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Sehingga keuntungan tahun kedua yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua hanya sebesar 8% saja dari 100% keuntungan.

Permasalahan selanjutnya pada kasus ini kembali muncul pada keuntungan yang harus diterima oleh pihak kedua atas sisa uang modal yang masih berada di tangan pihak pertama, tepatnya pada bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 pihak pertama tidak pernah memberikan sama sekali kepada pihak kedua keuntungan dengan alasan pihak pertama tidak memiliki keuntungan atas usahanya dan pihak pertama juga telah terbukti melakukan manipulasi data penjualan dari hasil penyidikan pihak kedua yang menyebabkan kerugian bagi pihak kedua. Kemudian hal inilah yang memicu konflik kedua belah pihak atas kecurangan pihak pertama.

Atas permasalahan tersebut, maka terdapat permasalahan hukum wanprestasi antara pihak pertama dengan pihak kedua pada perjanjian kerjasama pertambangan galian C ini yakni tidak adanya itikad baik yang dimiliki oleh pihak pertama ketika melakukan perjanjian dengan pihak kedua. Sehingga terkesan dengan sengaja melakukan tipu muslihat demi keuntungan pribadi. Padahal suatu perjanjian sangat memerlukan itikad baik agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dalam ayat (3) KUH Perdata berbunyi, “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Melihat dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui lemahnya posisi pihak kedua sebagai pemilik modal yang tidak mengelola secara langsung atas usaha bersama tersebut. Sehingga perlindungan atas pihak kedua yang menjadi pemilik modal tentunya akan merasa terancam terlebih apabila pada waktu melakukan perjanjian pihak pertama memang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjiannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama

dengan akta autentik pada usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah? Dan 2) Bagaimana penyelesaian yang ditempuh akibat wanprestasi pihak pertama dalam perjanjian kerjasama usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah?

Adapun tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yakni 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan akta autentik pada usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian yang ditempuh akibat wanprestasi pihak pertama dalam perjanjian kerjasama usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.¹ Dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.²

II. PEMBAHASAN

2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dengan Akta Autentik Pada Usaha Pertambangan Galian C Di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah

Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan hal yang sangat utama untuk memulai hubungan kerja. Hubungan kerja inilah yang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.³ Dan menurut Muhammad Abdulkadir yaitu Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tidak bernama perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat di lingkungan masyarakat, dalam perjanjian ini jumlahnya tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, Perjanjian lahir dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.⁴

Salah satu wujud nyata adanya asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian adalah dengan ditemukannya dalam masyarakat jenis perjanjian perjanjian kerjasama. Adapun contoh kasus perjanjian kerjasama yang menarik untuk dikaji adalah perjanjian kerjasama Pertambangan Galian C yang dilakukan oleh dua orang individu yang lokasi pertambangan tersebut berada di Desa Pemepek Lombok Tengah.

Para pihak yang mengikatkan diri tersebut bernama Tuan Kasim bertempat tinggal di Tanah Beak Desa Tanah Beak Kecamatan Batuk Liang Utara Kabupaten Lombok

¹Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2014, hlm.133

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

³Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.Serasi Auto Raya dengan Audi Variasi*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol.2, No.1, Febuari 2015, hlm.79

⁴Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, PT.Aditya Citra Bakti, Bandung, 2010, hlm.66

Tengah yang disebut sebagai pihak pertama yang merupakan pemilik izin usaha pertambangan IUP Operasi Produksi Batuan Galian C dan pihak selanjutnya yakni pihak kedua yang bernama Tuan Humaidi bertempat tinggal di Pemotoh Barat Desa Aik Berik Kecamatan Betung Utara Kabupaten Lombok Tengah. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama dalam melakukan Usaha Pertambangan Galian C dengan jenis pasir keruk yang berlokasi di Dusun Sejauh Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian autentik dengan judul akta perjanjian kerjasama. Perjanjian autentik ini dilakukan di hadapan notaris yang dilakukan pada seorang notaris yang bernama Retno Kusmandini, SH., M.Kn di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada perjanjian kerjasama dengan akta autentik yang dibuat pada Selasa 22 Januari 2019 pukul 12:00 WITA yang dibuat oleh Tuan Kasim dan Tuan Humadi terdiri dari beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan beberapa ketentuan pasal. Beberapa pasal yang ada dalam perjanjian ini tentunya berisikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan sebuah perjanjian. Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Kasim dan Tuan Humadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pihak bahwasanya awal mulanya perjanjian kerja sama ini berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang diartikan bahwa pada perjanjian tersebut kedua belah pihak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati yang dalam hal ini pihak kedua menyerahkan modal kepada pihak pertama dan pihak pertama mengembalikan modal tersebut serta melakukan pembagian untung sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humaidi selaku pihak kedua terkait kronologi kejadian pelaksanaan perjanjian yang memaparkan bahwa:⁵ “ Pada waktu satu tahun dimulainya perjanjian, guna melaksanakan ketentuan bunyi perjanjian yang mewajibkan pihak pertama untuk mengembalikan uang modal sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pihak pertama malah memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengembalian uang dengan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian ini memang menyalahi isi dari perjanjian, tetapi karena hal itu tidak merugikan saya maka saya bersedia menerima uang tersebut”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Kasim selaku pihak pertama yang penulis wawancarai, yang menerangkan bahwa:⁶ “ Memang pada waktu kontrak kerja sama saya berjalan satu tahun, saya mengembalikan uang kepada pihak kedua yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yakni sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotoh Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Selasa 28 Februari 2022 Pukul 11:30 WITA.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 17:00 WITA.

Juta Rupiah) yang seharusnya saya hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun pertama. Namun hal ini saya lakukan karena pada waktu saya memiliki uang sejumlah itu dan saya hanya berniat untuk meringankan beban saya kepada pihak kedua.”

Melihat dari itikad baik dari pihak pertama untuk mengembalikan modal yang melebihi isi perjanjian dan menyebabkan keuntungan tersendiri bagi pihak kedua, tetapi pada pengembalian modal di tahun berikutnya terjadi hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini didasarkan pada pemaparan dari pihak kedua yang menyatakan bahwa:⁷“ Pada tahun kedua ketika mengacu kepada kontrak perjanjian yang disepakati maka pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang modal tersebut sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tetapi pada tahun ini saya hanya diberikan pengembalian modal sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pihak pertama memiliki kerugian dalam usaha sehingga tidak mampu untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan apa yang diperjanjikan tersebut. Walaupun pengembalian modal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian, namun karena pihak pertama pada tahun pertama telah memberikan saya uang sejumlah Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka ketika dikalkulasikan pihak pertama telah membayar sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saya. Sehingga pada tahun kedua saya merasa tidak dirugikan oleh pihak pertama ”

Melihat dari ketidaksesuaian pengembalian modal yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua ketika melihat ketentuan hak dan kewajiban dalam isi perjanjian maka tentunya telah mencidraai isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut, namun apabila melihat dari kalkulasi modal tahun pertama dengan tahun kedua maka pihak pertama telah melakukan pengembalian sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan masih memiliki kelebihan pengembalian modal yang seharusnya pada tahun kedua total pengembalian modal sejumlah Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi pihak pertama telah mengembalikan uang modal tersebut sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga hal tersebut tentunya tidak merugikan pihak kedua.

Pada tahun terakhir perjanjian yakni tepatnya pada tahun ketiga yang seharusnya merupakan penyelesaian isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi pada tahun ini mulai timbul permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Perjanjian kerja sama berdasarkan akta autentik ini akan berakhir pada 29 Oktober 2021 tetapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama mulai terungkap dari awal Januari 2021, hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pihak kedua yang memaparkan bahwa:⁸ “Pada ketentuan kontrak autentik

⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua, *Op.Cit.*

⁸*Ibid.*

yang telah disepakati khususnya mengenai masalah bagi keuntungan antara pihak pertama dengan pihak kedua akan melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan isi kontrak. Memang pada kenyataannya kami telah melakukan pembagian hasil sesuai dengan hal tersebut yakni sama-sama 50 % dan 87,5 % untuk yang pertama dan 12,5 % untuk pihak kedua setelah adanya pengembalian modal. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada kasus kerja sama ini adalah adanya manipulasi data keuntungan yang sebenarnya dengan apa yang diperlihatkan kepada saya. Pada tahun kedua pihak pertama menyatakan bahwa mengalami kerugian sehingga keuntungan yang diberikan kepada sayapun sedikit dari pada tahun pertama, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan saya dengan orang kepercayaan saya ternyata pada tahun kedua tersebut pihak pertama malah memiliki keuntungan yang lebih dari tahun pertama. Tidak hanya itu pada akhir tahun kedua yakni pada November 2020, pihak pertama kembali meminjam uang kepada saya sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk menutupi kerugian pada tahun kedua dan agar usahanya dapat kembali berjalan seperti semula. Atas dasar kepercayaan kemudian lantas saya menyanggupinya. Tetapi pada kenyataannya pihak pertama menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutangnya kepada orang lain. Tidak sampai disitu saja, terhitung November 2020 sampai dengan Februari 2021 pihak pertama tetap memberikan alasan kepada saya mengalami kerugian yang cukup drastis sehingga sama sekali tidak memberikan kepada saya keuntungan. Atas dasar tersebut, kepercayaan sayapun mulai berkurang kepada pihak pertama karena saya telah dirugikan dan membuat saya menuntut kepada pihak pertama akibat tidak adanya itikad baik tersebut.”

Berdasarkan atas pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, maka diketahui bahwasanya perjanjian yang dilakukan ini tepatnya pada tahun pertama dan tahun kedua bahwa berjalan tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam akta autentik yakni pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal dari pihak kedua dan adanya pembagian keuntungan. Akan tetapi, memasuki pada tahun ketiga yakni pada tahun Januari 2021 terjadi permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua bahwasanya pihak pertama telah melakukan manipulasi data keuntungan yang diperolehnya kepada pihak kedua. Manipulasi data keuntungan tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua terhitung November 2020 sampai dengan Februari 2021 yang menyebabkan pada bulan tersebut pihak kedua tidak memperoleh keuntungan bagi hasil dari pihak pertama. Sehingga hal ini tentunya tidak sesuai dengan hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Penyelesaian Yang Ditempuh Akibat Wanprestasi Pihak Pertama Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Galian C Di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah

Berdasarkan permasalahan wanprestasi yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diketahui bahwa permasalahan wanprestasi yang telah terjadi disebabkan oleh adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak pertama atas keuntungan yang diperolehnya demi mendapatkan keuntungan sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pihak kedua adalah sebagai bentuk tidak adanya itikad baik kepada pihak kedua dalam menjalankan kerja sama. Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa pihak pertama telah melakukan penipuan atas masalah tersebut dan pihak pemilik modal selaku pihak kedua yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak yang telah disepakatinya tersebut.

Atas dasar bahwa pihak kedua telah memiliki sejumlah bukti yang kuat dan pihak pertamapun telah mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Pada perjanjian kerja sama dalam bentuk akta autentik yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah mengatur ketentuan mengenai permasalahan penyelesaian sengketa akibat dari lalainya salah satu pihak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan yang pada akta autentik tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan perjanjian maka para pihak menetapkan penyelesaian sengketa pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah”

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka diketahui bahwa pada waktu dibuatnya akta autentik maka kedua belah pihak telah menyepakati apabila dikemudian hari terjadi permasalahan perjanjian seperti permasalahan wanprestasi maka para pihak akan melakukan upaya hukum melalui litigasi dengan menetapkan Pengadilan Negeri Praya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Akan tetapi, pada saat terjadinya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Ternyata kedua belah tidak melaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seperti yang telah diperjanjikan, hal ini disebabkan karena adanya permohonan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur non litigasi sehingga dapat memberikan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut, maka diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, para pihak kemudian menuangkan hasil negosiasi tersebut pada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dua orang saksi dari masing-masing pihak tersebut.

Berdasarkan hasil negosiasi, maka diketahui bahwa pihak pertama sepakat untuk melakukan pergantian rugi secara sepenuhnya atas kesalahan yang telah dilakukannya terhadap tindakan manipulasi data keuntungan, sehingga yang terjadi pada kasus ini pihak pertama kembali menjadikan tanah milik ibunya sebagai bentuk jaminan agar memperoleh kepercayaan kembali dari pihak kedua. Pemberian jaminan ini menurut

penulis merupakan suatu tindakan wajar yang harus dilakukan oleh pihak pertama, mengingat telah tidak adanya kepercayaan dari pihak kedua kepada pihak pertama. Terlebih dalam pelunasan utang yang akan dilakukan oleh pihak pertama memiliki jumlah tidak sedikit dan diberikan waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan oleh pihak kedua. Sehingga hal inilah yang mendasari pentingnya barang jaminan guna memberikan perlindungan bagi pihak kedua.

III. PENUTUP

3.2. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam perjanjian kerjasama yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian kerjasama Pertambangan Galian C Di Desa Pemepek yang dilakukan Oleh Tuan Kasim Dan Tuan Humaidi dibuat dalam bentuk akta autentik pada Selasa 22 Januari 2019 pukul 12:00 WITA yang terdiri dari beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pada tahun pertama dan tahun kedua berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akta autentik, bahwa pihak pertama mengembalikan modal pihak kedua secara berangsur-angsur dan melakukan pembagian keuntungan sama-sama 50% di tahun pertama serta 87,5% pihak pertama dan 12,5% untuk pihak kedua di tahun kedua. Tetapi pada tahun ketiga terjadi permasalahan wanprestasi akibat dari pihak pertama yang melakukan manipulasi data keuntungan yang menyebabkan pihak kedua merasa ditipu dan tidak memperoleh keuntungan yang menjadi haknya, sehingga perjanjian kerjasama diputuskan untuk diakhiri. Akibat dari permasalahan yang terjadi tersebut, maka pada tahun ketiga perjanjian kerjasama ini dilaksanakan tidak sesuai dengan isi akta autentik. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada ketentuan perjanjian kerjasama pertambangan galian c mengatur bahwasanya apabila terjadi sengketa maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi pada kenyataannya, penyelesaian permasalahan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian ini menggunakan upaya hukum di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi dipilih oleh para pihak disebabkan dapat memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa, karena hasil akhir negosiasi berdasarkan atas kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

3.2. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan atas kasus ini, yaitu: diharapkan para pihak dapat melaksanakan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu

pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerja sama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2010, *HukumPerdata Indonesia*, PT.Aditya Citra Bakti, Bandung.

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

B. JURNAL

Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.Serasi Auto Raya dengan Audi Variasi*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol.2, No.1, Febuari 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata*.

D. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotoh Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Selasa 28 Februari 2022 Pukul 11:30 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 17:00 WITA.